



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN WAGINO.**
Tempat lahir : Klaten.
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Melikan RT.2 / RW.12, Desa Meliokan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



tanggal 17 Nopember 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 2136/Pid/2024/PT SMG sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 2137/Pid/2024/PT SMG sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum Bernadet Sri Hartini, S.H. dan Singgih Iswandari, S.H., M.H., seluruhnya Advokat pada PBH LENTERA KEADILAN beralamat di Kp. Candirejo, Gg. Semangka, RT.002/RW.009, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln, tanggal 27 Agustus 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR

Bahwa Bahwa Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL Bin WAGINO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung angkringan milik terdakwa, tepatnya di Dukuh Melikan, Rt. 02/ Rw. 12, Desa Melikan, Kabupaten Klaten atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.24 Wib, terdakwa melalui handphone (085799362181) menerima pesan whatsapp dari Sdr. AGUS Alias KENTUS (DPO) menyampaikan bahwa

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS Alias KENTUS memesan Narkotika golongan I berupa tanaman berupa ganja dengan kata- kata “ DUL ONO HERBAL ORA” (*Herbal yang dimaksudkan adalah ganja*), selanjutnya terdakwa sekira pukul 18. 50 Wib mengirimkan pesan whatsapp ke saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), terdakwa memesan narkotika golongan I berupa ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kata- kata “ PAKET 100 LORO” lalu sekitar pukul 20. 15 Wib, saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI datang ke warung angkringan milik terdakwa di Dukuh Melikan Rt. 02/ Rw 12, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan tangan kanan menerima 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI lalu saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja tersebut di laci atas gerobak angkringan milik terdakwa, selanjutnya saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI pergi meninggalkan angkringan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, datang saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU beserta tim Sat Narkoba Polres Klaten datang ke angkringan warung milik terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan selanjutnya saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU menemukan 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1, 89 gram dan 1,86 gram masing -masing ditimbang beserta pembungkusnya yang ditemukan dilaci atas gerobak angkringan tempat

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjualan dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di saku sebelah kanan sisi depan dari celana yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastic klip kecil yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli kepada saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui handphone (08579962181) milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3, 08006 gram dengan hasil dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **GANJA** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL BIN WAGINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Bahwa Terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL Bin WAGINO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung angkringan milik terdakwa, tepatnya di Dukuh Melikan, Rt. 02/ Rw. 12, Desa Melikan,

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi AFIF ABDUR ROUF dan ADELIAN NARESTU beserta team Satnarkoba Polres Klaten mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Wedi dan Bayat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan berbahaya dan narkotika, kemudian team melakukan pemantauan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 20.30 wib, team berhasil mengamankan saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI (terdakwa dalam berkas lain) dengan barang bukti berupa obat berbahaya atau obat keras jenis pil Yalindo, Pil Thrihexphenidyl dan paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta handphone sebagai alat komunikasi transaksi narkotika.
- Bahwa berdasarkan chat whatsapp pada handphone milik saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI tersebut, saksi AFIF ABDUR ROUF dan ADELIAN NARESTU menemukan chat komunikasi transaksi narkotika lalu saksi AFIF ABDUR ROUF dan ADELIAN NARESTU melakukan interogasi kepada saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI dan saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI menerangkan bahwa benar komunikasi chat whatsapp antar terdakwa dengan saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI tentang transaksi paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA, dan paket telah diserahkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.15 wib.
- Bahwa saksi AFIF ABDUR ROUF dan ADELIAN NARESTU beserta team Satresnarkoba Polres Klaten selanjutnya melakukan komunikasi menggunakan handphone milik saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI untuk mengetahui keberadaan terdakwa yang sedang berada di warung angkringan milik terdakwa yang beralamat Di Dukuh Melikan, Rt. 02/

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 12, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, lalu saksi AFIF ABDUR ROUF dan ADELIAN NARESTU beserta team Satresnarkoba Polres Klaten menuju warung angkringan milik terdakwa lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun kering di duga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1, 89 gram dan 1, 86 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya yang ditemukan di laci atas gerobak angkringan tempat terdakwa berjualan dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di saku sebelah kanan sisi depan dari celana yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa di bawa ke Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interrogasi bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli kepada saksi ADEL MUHAMMAD RIFAI dengan cara memesan melalui handhone terdakwa (085799362181) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh saksi AFIF ABDUR ROUF dan saksi ADELIAN NARESTU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3, 08006 gram dengan hasil dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **GANJA** termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui Test Urine atas nama terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL BIN WAGINO** yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md.,

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



Keb. dengan hasil test urine tersebut menunjukkan **Negatif** mengandung zat Marijuana/tetrahydrocannabinol (Ganja).

- Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL BIN WAGINO** tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias KEMPUL BIN WAGINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten Nomor PDM.46/Klten/Enz.2/07/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN WAGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN WAGINO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 gram dan 1,86 gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastic kecil klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3, 08006 gram dengan hasil dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **GANJA** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru beserta simcardnya

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohman Alias Kempul Bin Wagino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering berupa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 gram dan 1,86 gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1654/NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 3,08006 gram dengan hasil **Positif** mengandung **GANJA** termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru beserta simcardnya;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 142/Akta.Pid.Sus/ 2024/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten Nomor W13.PAS.PAS 18-PK01.01.01-2929 tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca pula Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 142/Akta.Pid.Sus/ 2024/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 8 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024 yang berisi pada pokoknya memohon Pengadilan

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi memutuskan perkara Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya adalah:

- Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN** pidana narkotika membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan dakwaan primair penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN WAGINO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang berisi pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Menerima memori banding Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten;
- Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya berisi agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Terdakwa dan menerima kontra memoori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa demikian juga kontra memori banding dari Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Arif Abdur Rouf dan saksi Adelian Narestu dari Tim Sat Narkoba Polres Klaten di warung Angkringan miliknya yaitu di Dukuh Melikan RT.02 , RW. 12 Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi menyita 2 (dua) Plastik Klip Kecil berisi daun ganja kering berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Warna Biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja dari Adel pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.26 WIB dengan cara Terdakwa menggunakan HP miliknya menghubungi Adel melalui pesan whatshap karena sebelumnya Terdakwa telah mendapat pesan whatshap dari Agus yang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ganja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima dari Adel 2 (dua) Plastik Klip Kecil berisi daun ganja kering berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram kemudian Terdakwa membayar kepada Adel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Adel rencananya akan dijual kembali kepada Agus (DPO) dengan harga yang sama tanpa mengambil keuntungan karena Terdakwa hanya akan membantu Agus untuk mendapatkan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari dakwaan Penuntut Umum pada bagian Primair dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sekalipun yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun namun ketentuan

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpangi dengan memperhatikan SEMA NOMOR 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya berisi ketentuan “ **Terdakwa yang didakwa dengan barang bukti berupa narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yuncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yuncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017** maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam pasal yang terbukti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “;

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010** menyebutkan yang pada pokoknya barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok ganja 5 (lima) gram sedangkan barang bukti perkara Terdakwa berupa ganja yang termasuk Narkotika golongan I adalah daun ganja kering berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram dengan total berat dibawah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 Oktober 2024 yang memohon Pengadilan Tinggi memutus perkara Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19 September 2024 yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL ROHMAN ALIAS KEMPUL BIN WAGINO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara** demikian juga kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2024 adalah tidak relevan karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut Pengadilan Tinggi perlu mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohman Alias Kempul Bin Wagino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering berupa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 gram dan 1,86 gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 3,08006 gram dengan hasil **Positif** mengandung **GANJA** termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Djoko Soetatmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H.. dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Agoeng Widiyantoro, S.H., sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Djoko Soetatmo, S.H.

Ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG